

THE TECHNIQUE OF INHERITANCE DISTRIBUTION USING THE ORIGIN OF THE PROBLEM 24 AND INHERITANCE TABLE

TEKNIK PEMBAGIAN WARIS DENGAN MENGGUNAKAN ASAL MASALAH 24 DAN TABEL WARIS

Syabbul Bachri

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

syabbulb@uin-malang.ac.id

ABSTRACT

Islam requires the transfer of property from the testator to his heirs following the law of Allah contained in the texts of the Koran and Hadith. The inheritance provisions originating from those sacred texts are formulated by Islamic scholars in a science called farâid or mawârits. Apart from the given commands and encouragement to study the science of inheritance, this discipline is less desirable and even considered difficult to learn, moreover to implement. Some factors that make the discipline difficult are the technical determination of origins of problems and determining the portion of each heir. This study is aimed to eliminate these obstacles. This research is a type of normative study with a conceptual approach. Primary data is taken from references concerning Islamic inheritance, especially Sunni inheritance, while secondary data comes from journal articles and books related to research studies. The results showed that using the inheritance table, the difficulty of determining the heir portion could be easily overcome without having to read in various chapters explained separately in the books of farâid. Meanwhile, the determination of the origin of the problem can be done simply by using the root of problem 24 for all issues in inheritance.

Keywords: *the origin of the problem, al-nasb al-arba'ah, table of inheritance*

ABSTRAK

Islam mengharuskan peralihan harta dari si mati atau pewaris kepada ahli warisnya sesuai dengan hukum Allah yang tertuang dalam teks Alquran dan Hadis. Ketentuan kewarisan yang bersumber dari teks-teks suci tersebut dirumuskan oleh ulama dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut ilmu *farâid* atau ilmu *mawârits*. Terlepas dari perintah dan dorongan yang diberikan untuk mempelajari ilmu kewarisan, disiplin ilmu ini kurang diminati, bahkan ilmu tersebut dianggap sulit dipelajari apalagi untuk dilaksanakan. Faktor yang menjadikan ilmu tersebut sulit diantaranya adalah mengenai teknis penentuan asal masalah dan penentuan bagian masing-masing ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan-hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan konseptual. Data primer diambil dari referensi kitab kewarisan Islam khususnya kewarisan Sunni sementara data sekunder berasal dari artikel jurnal dan buku terkait dengan kajian penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan tabel waris kesulitan penentuan bagian ahli waris dapat diatasi secara mudah tanpa harus membaca diberbagai bab yang dijelaskan secara terpisah dalam kitab *farâid*. Sementara itu, penentuan asal masalah dapat dilakukan dengan mudah dengan menggunakan sistem asal masalah 24 untuk semua kewarisan tanpa harus berpikir panjang apakah akan menggunakan cara *al-tamâtsul*, *al-tadâkhul*, *al-tawâfuq*, atau *al-tabâyun*

Kata Kunci: *asal masalah, al-nasb al-arba'ah, tabel waris.*

A. PENDAHULUAN

Hukum Islam mengatur pembagian harta waris dengan sebaik-baik pengaturan mengingat masalah pembagian kewarisan merupakan pengejawantahan dari *nash-nash* suci yang telah disepakati eksistensinya.¹ Banyak penafsir mengemukakan bahwa kewarisan adalah masalah yang paling detail yang dijelaskan dalam Alquran selain masalah hukum perkawinan.² Atas dasar itu, kajian tentang kewarisan menjadi khazanah keilmuan yang sangat penting dan bahkan menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri yang dikenal dengan ilmu *farâ'id* atau ilmu *mawârits*, yaitu suatu disiplin ilmu yang memberikan aturan tatacara perpindahan kepemilikan harta, benda, atau hak-hak syariah dari si pewaris kepada para ahliwarisnya yang masih hidup.³

Masalah kewarisan adalah masalah yang amat penting bagi umat manusia khususnya umat muslim, lantaran

merupakan masalah yang tidak dapat dihindari dan akan dialami oleh setiap individu. Setiap manusia akan mengalami sebuah peristiwa hukum berupa kematian yang berkitab pada putusnya kepemilikan harta benda si mati dan berpindahnya hak kepemilikan tersebut kepada para ahli waris. Lebih dari itu, dalam banyak kejadian masalah kewarisan ini seringkali menjadi sengketa diantara para ahli waris.⁴ Melakukan pembagian harta waris sesuai sesuai dengan ketentuan Kitab Allah tentu menjadi suatu kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam hadis Nabi S.A.W.:⁵

اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْقَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ،
فَمَا تَرَكَتِ الْقَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

“Bagikanlah harta kepada para ahli waris sesuai dengan Kitab Allah, jika terdapat sisa maka berikanlah kepada ahli waris laki-laki yang terdekat”

Atas dasar itu, Nabi saw juga memberikan dorongan kepada umat Islam untuk mempelajari dan mengajarkannya, bahkan menyebutkan bahwa ilmu waris

¹ Sakirman. (2017). Konvergensi Pembagian Harta Waris dalam Hukum Islam. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 2(1). hlm. 47.

² Fariani Fariani. (2014). Problematika Pembagian Harta Warisan Pasca Tsunami di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14(1). hlm. 96.

³ Muhammad 'Ali Al-Shabuny. (2002). *Al-Mawaris fi Al-Syariat Al-Islamiyah fi Dhau'i Al-Kitab wa Al-Sunnah*. Kairo: Dar Al-Shabuny. hlm. 27.

⁴ Dian Berkah and Tjiptohadi Sawarjuwono. (2019). Inheritance Wealth Distribution Model and Its Implication To Economy. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(3). hlm. 01–10.

⁵ Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi Al-Naisaburi. (t.t.). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' Al-Turats al-'Arabi. hlm. 1234.

bernilai separuh dari ilmu pengetahuan.⁶ Ironisnya, terlepas dari perintah dan dorongan yang diberikan untuk mempelajari ilmu kewarisan, disiplin ilmu ini kurang diminati sebagaimana ia termasuk ilmu yang pertama kali akan dilupakan,⁷ bahkan ilmu tersebut dianggap sulit dipelajari apalagi untuk dilaksanakan.⁸

Netriwati, dalam tulisannya, menyebutkan bahwa terdapat dua faktor utama yang menjadi sebab bagi para pelajar mendapati kesulitan dalam mempelajari ilmu *farâid*; pertama adalah rincian bagian-bagian yang diterima ahli waris, dan yang kedua adalah tatacara penyamaan penyebut dari bilangan pecahan yang diterima ahli waris.⁹ Berdasarkan pada permasalahan di atas, penulisan artikel ini ditujukan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan dalam

mempelajari ilmu *farâid* tersebut. Dalam beberapa kitab fiqh klasik, misalnya, penjelasan mengenai bagian-bagian yang diterima ahli waris dilakukan dengan membuat klasifikasi berdasarkan *furûd al-muqaddarah* yaitu bagian-bagian tertentu seperti setengah (1/2), satu per empat (1/4), satu per enam (1/6), satu per delapan (1/8), dua per tiga (2/3), dan satu per tiga (1/3).¹⁰

Dengan klasifikasi semacam itu, penjelasan mengenai seorang ahliwaris akan dipaparkan secara parsial. Tentu saja hal tersebut akan menimbulkan kesulitan bagi pelajar untuk mendapatkan ketentuan bagian secara detail dan menyeluruh yang akan didapatkan seorang ahliwaris. Dalam ketentuan klasifikasi bagian setengah (1/2), misalnya, seorang anak perempuan hanya dijelaskan akan mendapatkan bagian setengah (1/2) ketika sendirian. Ketentuan ini tentu akan menimbulkan pertanyaan mengenai berapa bagian anak perempuan jika lebih dari satu, yang untuk itu seorang pelajar harus mencari penjelasannya dibagian klasifikasi bagian *furûd al-muqaddarah* yang lain. Belum lagi dalam

⁶ Muhammad ibn Yazeed Ibn Majah et.al. (2007). *English Translation of Sunan Ibn Mâjah*. Riyadh: Darussalam. hlm. 17.

⁷ Ainun Barakah. (2018). Munasakhat; Metode Praktis dalam Pembagian Harta Waris. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 1(2). hlm. 183.

⁸ Admin. (2011). Faraidh, Ilmu Pertama yang Diangkat. *Ma'had 'Aly An-Nuur* (blog), September 16, 2011, <https://www.annursolo.com/faraidh-ilmu-pertama-yang-diangkat/>.

⁹ Netriwati Netriwati. (2016). Analisis Kesulitan Mahasiswa Tentang Pembelajaran Pecahan Pada Soal Fara'id. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 16(1). hlm. 205–6.

¹⁰ Abi Hakim Abdullah bin Ibrahim Al-Khabry Al-Fardy. (1994). *Kitâb Al-Talkhîsh fî 'Ilm Al-Farâid*, Juz 1. Madinah Al-Munawwarah: Maktabah Al-'Ulûm wa Al-Hikam. hlm. 62; Syamsuddin Muhammad bin Al-Khatîb Al-Syarbînî. (1418 H.). *Mughnî Al-Muhtâj*, 1st ed. Juz 3. Beirut: Dar al-Ma'rifah. hlm. 15.

keadaan tertentu anak perempuan juga bisa mendapat bagian ‘*ashabah* (sisa) yakni ketika bersama dengan anak laki-laki, yang untuk memahami itu seorang pelajar harus beralih ke bab lain mengingat ketentuan tersebut ada pada bab ‘*ashabah*. Seandainya ketentuan bagian-bagian kewarisan bagi ahliwaris disajikan dalam bentuk tabel dengan klasifikasi berdasarkan individu ahliwaris, tentu permasalahan mengenai kesulitan pemahaman akan teratasi. Sebagai contoh, jika data tentang ketentuan bagian anak perempuan dijelaskan bahwa; a) anak perempuan akan mendapat bagian setengah (1/2) jika hanya seorang dan tidak bersamaan dengan anak laki-laki; b) mendapat bagian dua per tiga (2/3) jika anak perempuan berjumlah dua orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki; dan c) mendapat ‘*ashabah* atau sisa, jika bersama dengan anak laki-laki dengan perbandingan bagian 2:1 untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Maka penjelasan semacam itu akan memudahkan pemahaman tanpa harus berpindah dari satu bab ke bab yang lain untuk mendapatkan ketentuan bagian anak perempuan secara komprehensif. Inilah yang akan dilakukan dalam tulisan ini.

Mengenai tentang permasalahan penyamaan penyebut, dalam beberapa fiqh klasik terdapat sekurang-kurangnya empat langkah yang harus ditempuh untuk menyamakan penyebut yang dikenal dengan istilah asal masalah. Keempat langkah mencari asal masalah tersebut meliputi cara *al-tamâtsul*, *al-tadâkhul*, *al-tawâfuq* dan *al-tabâyun*. *Al-Tamâtsul* adalah penentuan asal masalah yang diambil dari penyebut lantaran adanya kesamaan antara penyebut yang satu dengan yang lain. *Al-Tadâkhul* adalah penentuan asal masalah dari penyebut yang lebih besar karena dapat dibagi dengan penyebut yang lebih kecil. Sementara *al-tawâfuq* adalah penentuan asal masalah dengan membagi beberapa penyebut yang berbeda dengan angka yang sama yang hasilnya dikalikan secara silang antara penyebut tersebut. Sedangkan *al-tabâyun* adalah penentuan asal masalah yang dilakukan dengan cara mengalikan antara satu penyebut dengan penyebut yang lainnya.¹¹ Tentu saja ketentuan mencari asal masalah semacam itu merepotkan dan bukan cara yang sederhana dalam pembagian waris.

¹¹ Wahbah bin Mushtofa Al-Zuhaylî. (t.t.). *Al-Fiqh Al-Islamî wa Adillatuh*, Juz 10. Damascus: Dâr al Fikr. hlm. 7842–44.

Di era modern ini, terdapat teknik penyamaan penyebut atau mencari asal masalah dalam kewarisan yang dilakukan dengan mencari Kelipatan Persekutuan Terkecil yang umum dikenal dengan singkatan istilah KPT atau KPK,¹² akan tetapi hal tersebut juga belum menyelesaikan masalah sepenuhnya mengingat tidak semua pelajar memahaminya.¹³ Atas dasar itu pula, penulis tergerak untuk melakukan penyederhanaan dalam mencari asal masalah yaitu dengan menggunakan asal masalah dua puluh empat (24) untuk semua kasus kewarisan. Diharapkan dengan penggunaan asal masalah 24 tersebut, seorang pelajar tidak perlu kesulitan mengikuti tahapan pencarian asal masalah dengan *al-tamâtsul*, *al-tadâkhul*, *al-tawâfuq* dan *al-tabâyun* sebagaimana dalam fiqh klasik dan juga tanpa perlu repot untuk mencari KPT atau KPK.

Pada ranah hukum kewarisan ini, para peneliti banyak melakukan kajian atau penelitian dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa peneliti menyoal tentang

permasalahan perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan. M. Lutfi Hakim,¹⁴ misalnya, meninjau perbandingan 2:1 tersebut dari segi keadilan perspektif Filsafat Hukum Islam. Sementara itu, Albert Al-Fikri menyoal perbandingan 2:1 tersebut dari perspektif *'an-Tarâdhin* (kerelaan) dalam upaya menjembatani penganut sistem kekeluargaan patrilineal dan matrilineal.¹⁵ Dalam masalah kelebihan harta waris atau *radd*, Iwan Setyo Utomo mengkaji secara spesifik tentang kedudukan janda atau duda sebagai penerima *radd* dalam Kompilasi Hukum Islam.¹⁶ Sementara itu, Zaenul Mahmudi melakukan studi tentang kedudukan anak luar kawin terkait hak-hak dalam kewarisan dalam konteks ke-Indonesiaan.¹⁷

¹² Muhammad Zuhdi. (2017). Problematika Penghitungan dan Pembagian Warisan pada Keluarga Muslim. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 17(1). hlm. 108.

¹³ Netriwati. (t.t.). *Analisis Kesulitan Mahasiswa tentang Pembelajaran Pecahan pada Soal Fara'id*. hlm. 207.

¹⁴ M. Lutfi Hakim. (2016). Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Al-Mashlahah*, 12(1). hlm. 10.

¹⁵ Albert Al-Fikri. (2018). Diskursus Hukum Kewarisan 'An-Tarâdhin: Menjembatani Dialektika Kewarisan Maternalistik dan Paternalistik di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1). hlm. 21–45.

¹⁶ Iwan Setyo Utomo. (2017). Kedudukan Kelebihan Harta Warisan (Radd) Untuk Janda dan Duda dalam Hukum Waris Islam. *Arena Hukum*, 10(2). hlm. 269–86.

¹⁷ Zaenul Mahmudi. (2018). The Status of Children Born Out of Wedlock in Indonesian Context with Special Reference to Their Inheritance Right Perspective of Maqasid Al-Shariah. 1st International Conference on Indonesian Legal

Dalam kaitannya dengan metode pembagian waris, Ainun Barakah mengemukakan tentang teori *inkisar* dan *al-nasb al-arba'ah* (*al-tamâtsul*, *al-tadâkhul*, *al-tawâfuq* dan *al-tabâyun*) sebagai teori pendukung dalam menyelesaikan *munasakhat*.¹⁸ Dalam tulisannya tersebut tampak bahwa ia masih menggunakan teori fiqh klasik dalam penentuan asal masalah yakni dengan menggunakan teori *al-nasb al-arba'ah*. Lain halnya dengan penelitian sebelumnya, Desi Minarni, et al. menggunakan metode *forward chaining* berbasis web dalam sebuah aplikasi untuk membantu masyarakat dalam menghitung bagian waris keluarga.¹⁹ Penggunaan aplikasi tersebut tentu sangat membantu dalam penghitungan waris, akan tetapi untuk itu seseorang harus melek teknologi informasi untuk menggunakannya disamping masih harus menggunakan peralatan berupa komputer atau android yang tidak semua orang dapat memilikinya.

Menarik untuk di tinjau lebih lanjut mengenai metode praktis secara manual

yang mudah dan dapat dilakukan dan diakses oleh masyarakat secara umum. Atas dasar itulah peneliti melakukan studi ini dengan tema “Teknik Pembagian Waris Dengan Menggunakan Asal Masalah 24 dan Tabel Waris”. Diharapan dengan tulisan tersebut dapat menepis anggapan bahwa mempelajari ilmu waris itu sulit disamping dapat mengetahui bagian masing-masing ahli waris secara rinci.

B. PEMBAHASAN

1. *Furûd Al-Muqaddarah*

Para ahli waris yang porsi bagiannya ditentukan dalam syariat Islam dikenal dengan sebutan *aşhâb al- furûd* atau *dzaw al- furûd*. Kelompok ahli waris ini berjumlah 12 orang yang terbagi kepada kelompok laki-laki yang berjumlah 4 orang dan kelompok perempuan yang berjumlah 8 orang. Kelompok laki-laki terdiri dari: suami, ayah, kakek, dan saudara laki-laki seibu. Sedangkan kelompok perempuan terdiri dari: istri, ibu, nenek, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara kandung, saudara seayah, dan saudara seibu.²⁰ Sementara itu, porsi bagian yang ditentukan dalam Alquran untuk *aşhâb al- furûd* disebut dengan

Studies (ICILS 2018), Atlantis Press, 2018), <https://doi.org/10.2991/icils-18.2018.21>.

¹⁸ Ainun Barakah. (2018). hlm. 183.

¹⁹ Desi Minarni, Indra Griha Tofik Isa, and Asri Yanik. (2018). Aplikasi gagi Waris Islam dengan Metode Forward Chaining berbasis Web. *Jurnal Online Informatika*, 2(2). hlm. 127–33.

²⁰ Wahbah bin Mushtofa Al-Zuhaylî. (t.t.). hlm. 7747.

istilah *furûd al-muqaddarah*. *Furûd al-muqaddarah* ini terdiri dari enam bagian yaitu: 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6.²¹ Ketentuan kelompok ahli waris yang mendapatkan bagian masing-masing dari *furûd al-muqaddarah* tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, golongan ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2 terdiri dari lima (5) orang, yaitu: suami, anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, dan saudari seayah. Suami bisa mendapatkan bagian 1/2 dengan syarat bahwa si pewaris (mantan istri) tidak mempunyai anak atau keturunan. Anak perempuan bisa mendapatkan bagian 1/2 dengan syarat, bahwa ia sendirian dan tidak bersama anak laki-laki. Cucu perempuan mendapatkan bagian 1/2 dengan syarat bahwa ia sendirian, tidak bersama dengan cucu laki-laki, tidak ada anak perempuan dan juga anak laki-laki. Selanjutnya, saudari kandung mendapatkan bagian 1/2 dengan ketentuan, yaitu ia sendirian, tidak bersama saudara laki-laki kandung, tidak ada ayah atau kakek, dan tidak ada anak baik laki-laki atau perempuan. Kemudian, saudari seayah mendapatkan bagian 1/2 dengan ketentuan, yaitu: ia sendirian, tidak

bersama saudara laki-laki seayah, tidak ada ayah atau kakek, tidak ada anak baik laki-laki atau perempuan, dan tidak ada saudari kandung.

Kedua, ahli waris yang mendapatkan bagian 1/4 terdiri dari dua (2) orang, yaitu: suami dan istri. Ketentuan syarat suami mendapatkan bagian 1/4 yaitu apabila si pewaris (mantan istri) mempunyai anak atau keturunan. Sedangkan istri bisa mendapatkan bagian 1/4, jika si pewaris (mantan suami) tidak memiliki anak atau keturunan. *Ketiga*, ahli waris yang mendapatkan bagian 1/8 hanya satu orang, yaitu istri dengan ketentuan bahwa si pewaris (mantan suami) memiliki anak atau keturunan.

Keempat, ahli waris yang mendapat bagian 2/3 terdiri dari 4 golongan, yaitu: a) dua anak perempuan atau lebih ketika tidak bersama dengan anak laki-laki. b) dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki dengan syarat bahwa mereka tidak bersama cucu laki-laki, tidak ada anak baik laki-laki atau perempuan, dan tidak ada dua orang anak perempuan. c) dua saudari kandung atau lebih dengan ketentuan bahwa mereka tidak bersama dengan saudara laki-laki kandung, tidak ada anak laki-laki atau perempuan, tidak ada ayah atau kakek,

²¹ Muhammad 'Ali Al-Shabuny. (2002). hlm. 41.

tidak ada anak perempuan baik satu atau banyak, dan tidak ada cucu perempuan dari anak laki-laki. b) dua saudari seayah dengan ketentuan bahwa mereka tidak bersama saudara laki-laki seayah, tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan, tidak ada ayah atau kakek, tidak ada cucu perempuan dari anak laki-laki, dan tidak ada saudara laki-laki atau saudara kandung.

Kelima, ahli waris yang mendapat bagian 1/3 terdiri dari 2 orang, yaitu: a) Ibu dengan ketentuan syarat bahwa si pewaris tidak memiliki anak, tidak ada cucu, atau tidak ada dua orang saudara/saudari atau lebih baik sekandung, seayah, atau seibu. b) saudara atau saudari seibu dengan ketentuan bahwa mereka berjumlah dua orang atau lebih, tidak ada anak laki-laki atau perempuan, tidak ada ayah atau kakek.

Keenam, Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/6 ada 7 orang yang terdiri dari: 1) ayah dengan syarat bersama dengan anak pewaris. 2) kakek (ayahnya ayah) dengan syarat bersama dengan anak pewaris dan tidak ada ayah. 3) ibu dengan syarat bersama dengan anak pewaris atau cucu pewaris; atau terdapat saudara/saudari yang berjumlah 2 orang atau lebih baik sekandung, seayah atau seibu; 4) cucu perempuan dari anak laki-laki (satu orang

atau lebih) dengan ketentuan apabila bersama dengan satu anak perempuan saja karena bila ada dua anak perempuan maka ia akang terhalang untuk mendapat bagian waris. Begitu juga apabila bersama anak laki-laki, maka cucu perempuan tersebut juga akan terhalang atau terhijab. 5) saudari perempuan seayah (baik satu orang atau lebih) dengan syarat apabila ia bersama dengan seorang saudari perempuan kandung. 6) satu orang saudara atau saudari seibu dengan syarat apabila tidak bersama ayah atau kakek, dan tidak bersama anak laki-laki atau perempuan. 7) nenek (dari ibu atau ayah) dengan syarat apabila tidak ada ibu. Jika terdapat nenek dari pihak ibu dan nenek dari pihak ayah, maka keduanya mewarisi secara bersama-sama untuk bagian 1/6 tersebut.²²

2. Terhalangnya Ahli waris *Ashâb Al-Furûd*

Ahli waris yang memiliki bagian tertentu atau *ashâb al-furûd* sebagaimana disebutkan sebelumnya, dapat terhalang untuk mendapatkan bagian waris yang disebabkan oleh keberadaan ahli waris yang lain. Cucu perempuan dari anak laki-laki dapat terhalang dalam mendapatkan

²² Wahbah bin Mushtofa Al-Zuhaylî. (t.t.). hlm. 7747-52; Muhammad 'Ali Al-Shabuny. (2002). hlm. 41-52.

warisan dengan keberadaan anak laki-laki, begitu juga jika anak-anak perempuan telah menyempurnakan bagian mereka untuk mendapatkan 2/3 dari harta warisan maka cucu perempuan akan gugur sebagai ahli waris. Selanjutnya, kakek akan terhalang oleh adanya ayah dan nenek akan terhalang oleh keberadaan ibu. Sedangkan saudara/saudari seibu pewaris akan terhalang oleh keberadaan empat (4) orang, yaitu: anak (laki-laki atau perempuan), cucu dari anak laki-laki (laki-laki atau perempuan), ayah, dan kakek.²³

Saudara laki-laki sekandung dari si pewaris akan terhalang dengan keberadan anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan ayah. sementara itu, saudara laki-laki seayah akan terhalang dengan adanya anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, dan saudara laki-laki kandung. Mengenai saudara perempuan seayah, ia dapat terhalang dengan adanya saudara laki-laki kandung tetapi ia tidak dapat terhalang untuk mendapatkan bagian warisan jika terdapat seorang saudara perempuan kandung. Dalam kondisi tersebut saudara perempuan kandung akan mendapatkan bagian 1/2 dan saudarai perempuan seayah akan mendapatkan 1/6

²³ Abi Hakim Abdullah bin Ibrahim Al-Khabry Al-Farḍy. (1994). hlm. 77-78.

untuk melengkapi bagian 2/3. Akan tetapi, jika terdapat dua orang saudara kandung, maka saudara perempuan seayah akan terhijab untuk mendapatkan warisan lantaran bagian dua saudara kandung tersebut telah mendapatkan bagian 2/3.²⁴

3. Ahli Waris Penerima Bagian Sisa (*'ashabah*)

'Ashabah merupakan bentuk tunggal dari kata *'ashabât* yang berarti kerabat laki-laki si mati yang tidak melalui jalur perempuan.²⁵ secara terminologis, *'ashabah* diartikan sebagai setiap ahli waris yang tidak mempunyai bagian yang tertentu dalam Alquran dan Hadis. Definisi yang masyhur dikalangan ulama' ilmu *farâ'id*, yakni *'ashabah* adalah setiap ahli waris yang mendapatkan bagian keseluruhan harta apabila tidak ada ahli waris lain, dan mengambil sisa harta setelah ahli waris *aṣḥâb al-furûḍ* mengambil bagian mereka.²⁶ Ahli waris *'ashabah* terbagi dalam dua golongan, yaitu; *'ashabah sababiyah* dan *'ashabah nasabiyah*. *'ashabah sababiyah* adalah ahli waris yang menerima bagian sisa

²⁴ Abi Hakim Abdullah bin Ibrahim Al-Khabry Al-Farḍy. (1994). hlm. 78.

²⁵ Wahbah bin Mushtofa Al-Zuhaylî. (t.t.). hlm. 7794.

²⁶ Muhammad 'Ali Al-Shabuny. (2002). hlm. 55.

disebabkan karena memerdekakan budak.

Menurut pendapat Ibn Mas'ud yang juga digunakan dalam undang-undang Mesir, '*ashabah sababiyah*' hanya dapat mewarisi jika si pewaris tidak memiliki ahli waris lain sama sekali.²⁷

Sementara itu, '*ashabah nasabiyah*' adalah kerabat laki-laki si pewaris yang tidak melaluikerabat perempuan. Golongan ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu: '*ashabah bi al-nafs*', '*ashabah bi al-ghair*', dan '*ashabah ma' al-ghair*'. Adapun '*ashabah bi al-nafs*' terbagi dalam empat (4) garis kekerabatan yang mewarisi secara hirarkis yang antara lain, yaitu: 1) jalur keturunan (*bunuwah*), yang terdiri dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah. 2) jalur ayah (*ubuwwah*), yang terdiri dari ayah, kakek (ayahnya ayah) dan seterusnya ke atas. 3) jalur saudara (*ukhuwwah*), yang terdiri dari saudara laki-laki kandung atau seayah, dan anak saudara laki-laki kandung atau seayah. 4) jalur paman ('*umûmah*'), yang secara urutan hirarkis adalah paman (saudara laki-laki ayah) sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman kandung kemudian seayah dan selanjutnya kebawah, Paman ayah si pewaris kandung

²⁷ Wahbah bin Mushtofa Al-Zuhayfî. (t.t.). hlm. 7795-97.

atau seayah, anak paman dari ayah si pewaris yang sekandung atau seayah, paman kakek si pewaris, dan kemudian anak paman dari kakek si pewaris.²⁸

Sementara itu, '*ashabah bi al-ghair*' yaitu setiap kerabat perempuan yang memiliki bagian tertentu (*fard*), yang mewarisi bersama kerabat laki-laki yang sederajat. Kelompok ini terdiri dari empat(4) orang, yaitu: 1) anak perempuan baik seorang atau lebih ketika bersama anak laki-laki. 2) cucu perempuan dari anak laki-laki baik seorang atau lebih ketika bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki. 3) saudari perempuan kandung ketika bersama dengan saudara laki-laki kandung. Jika ia bersama dengan saudara laki-laki se ayah, maka ia akan menerima bagian 1/2 dan mendapat 2/3 jika lebih dari seorang. 4) saudari perempuan seayah ketika bersama dengan saudara laki-laki seayah.²⁹

Selanjutnya, '*ashabah ma' al-ghair*' yaitu ahli waris perempuan yang menerima bagian sisa karena bersama dengan ahli waris perempuan lainnya. Kelompok ini ada dua orang, yaitu: 1) saudari perempuan

²⁸ Wahbah bin Mushtofa Al-Zuhayfî. (t.t.). hlm. 7798.

²⁹ Wahbah bin Mushtofa Al-Zuhayfî. (t.t.). hlm. 7801.

kandung baik seorang atau lebih ketika bersama dengan seorang anak perempuan atau seorang cucu perempuan dari anak laki-laki. 2) saudari perempuan seayah apabila bersama dengan seorang anak perempuan atau seorang cucu perempuan dari anak laki-laki. dalam keadaan saudari perempuan mengandung mewarisi bagian sisa dengan jalan *'ashabah ma' al-ghair*, maka kedudukannya seperti saudara laki-laki mengandung yang karenanya ia dapat menghijab saudara laki-laki seayah atau saudari perempuan seayah.³⁰

4. Tabel Waris

Dalam sub pembahasan ini penulis ingin memaparkan tabel ahli waris dan bagiannya untuk mempermudah para pelajar dalam memahami bagian-bagian ahli waris secara rinci, tanpa harus susah payah menelusuri dalam berbagai kitab ilmu *farâid* dan dalam bab-bab yang berbeda dalam kitab tersebut. Peralnya, tidaklah cukup bagi pelajar untuk hanya membaca bab *furûd al-muqaddarah* dan *ashabât* dalam upaya mengetahui dan memahami bagian-bagian ahli waris secara terperinci. Hal ini didasarkan bahwa masih banyak ketentuan-ketentuan bagian waris yang dijelaskan secara terpisah dalam bab-

³⁰ Muhammad 'Ali Al-Shabuny. (2002). hlm. 62.

bab lain selain bab *furûd al-muqaddarah* dan *ashabât*. Sebagai contoh, terdapat ketentuan bagian 1/3 sisa bagi ibu yang pembahasannya umumnya disendirikan dalam bab *gharawayn*³¹. Begitu juga tentang bagian apakah kakek dapat menggantikan ayah secara mutlak khususnya dalam masalah *gharawayn* tersebut.³² Selain itu, terdapat pula bab yang terpisah mengenai kewarisan kakek bersama dengan saudara yang memungkinkan kakek dapat memilih dari beberapa bagian yang lebih menguntungkan dalam perolehan harta waris.³³ Kondisi inilah yang sebagaimana dikemukakan di awal membuat kesan ilmu *farâid* sulit untuk dipelajari atau bahwakan diterapkan. Kiranya, tabel waris yang memuat bagian-bagian ahli waris memang perlu dibuat demi menepis anggapan negatif tersebut. Adapun tabel waris tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel ahli waris dan ketentuan bagiannya

No	Ahli Waris	Bagian	Keterangan
1	Anak	'Ashabah	Mendapat sisa harta degan

³¹ Muhammad Al-'Îd Al-Khathrawî. (t.t.). *Al-Râid fî 'ilm Al-Farâid*, 4th ed. Madînah Al-Munawwarah: Maktabah Dâr Al-Turâts. hlm. 16.

³² Syamsuddin Muhammad bin Al-Khatîb Al-Syarbînî. (1418 H.). hlm. 24.

³³ Muhammad Al-'Îd Al-Khathrawî. (t.t.). hlm. 30–33.

	Laki-laki	<i>bi al-nafsi</i>	ketentuan bila bersama dengan anak perempuan maka beralu perbandingan 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan				laki-laki) atau ada 2 orang atau lebih saudara pewaris
2	Anak Perempuan	1/2	Jika ia menjadi satu-satunya anak pewaris, tdk ada anak laki-laki	1/3			Jika pewaris tidak punya fara' waris (anak laki-laki maupun perempuan, atau cucu laki-laki maupun perempuan dari jalur anak laki-laki), atau tidak ada 2 orang atau lebih saudara pewaris
		2/3	Jika terdiri dari dua orang atau lebih, dan tdk ada anak laki-laki				
		'Ashabah <i>bi al-ghair</i>	Jika almarhum punya anak laki-laki, dengan ketentuan bagiannya 1/2 dari bagian anak laki-laki				
3	Istri	1/4	Jika pewaris tdk memiliki anak (laki-laki maupun perempuan) atau cucu (laki-laki maupun perempuan) dari jalur anak laki-laki	1/6			Jika ada ayah
		1/8	Jika pewaris memiliki anak (laki-laki maupun perempuan) atau cucu (laki-laki maupun perempuan) dari jalur anak laki-laki				
4	Suami	1/2	Jika pewaris tdk memiliki anak (laki-laki maupun perempuan) atau cucu (laki-laki maupun perempuan) dari jalur anak laki-laki	1/6 + sisa			Jika pewaris memiliki anak perempuan atau cucu perempuan dari jalur anak laki-laki, dan tidak memiliki anak / cucu laki-laki, tdk ada ayah, tdk bersama saudara pewaris
		1/4	Jika pewaris memiliki anak (laki-laki maupun perempuan) atau cucu (laki-laki maupun perempuan) dari jalur anak laki-laki				
5	Ayah	1/6	Jika pewaris memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki	Memilih antara <i>muqâsamah</i> (sama rata antara kekek dan saudara) atau 1/3			Jika pewaris tdk memiliki anak (laki-laki maupun perempuan) atau cucu (laki-laki maupun perempuan) dari jalur anak laki-laki, tdk ada ayah, tdk bersama saudara pewaris
		1/6 + sisa	Jika pewaris memiliki anak perempuan atau cucu perempuan dari jalur anak laki-laki, dan tidak memiliki anak / cucu laki-laki				
		'Ashabah <i>bi al-nafsi</i>	Jika pewaris tdk memiliki anak (laki-laki maupun perempuan) atau cucu (laki-laki maupun perempuan) dari jalur anak laki-laki				
8	Ibunya ayah			1/6			Jika ada ayah atau ibu
9	Saudara seayah seibu			'Ashabah <i>bi al-nafsi</i>			Jika tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki
							<i>Mahjûb</i>

	(saudara laki-laki kandung)				seibu)		
10	Saudari seayah seibu (saudara perempuan kandung)	1/2	Jika seorang diri, tidak ada saudara laki-laki kandung atau anak perempuan	14	Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah beda ibu)	'Ashabah bi al-nafsi	Jika tidak mahjūb
		2/3	Jika terdiri dari 2 orang atau lebih, serta tidak ada saudara laki-laki kandung atau anak perempuan			Mahjūb	Jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara seayah seibu, saudara seayah seibu yang ashabah bersama anak perempuan, atau bersama saudara laki-laki seayah, saudara seayah yang ashabah bersama kakek, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu
		'Ashabah bi al-ghair	Jika bersama saudara laki-laki kandung. Berlaku 2:1				
		mahjūb	Jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki				
11	Saudara seayah (Saudara laki-laki seayah beda ibu)	'Ashabah bi al-nafsi	Jika tidak ada ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara kandung yang menjadi ashabah bersama anak perempuan	15	Paman seayah seibu (saudara laki-laki ayah yang seayah seibu/kandung)	'Ashabah bi al-nafsi	Jika tidak mahjūb
		Mahjūb	Jika ada ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara kandung yang menjadi ashabah bersama anak perempuan			Mahjūb	Jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara seayah seibu, saudara seayah seibu yang ashabah bersama anak perempuan, atau bersama saudara laki-laki seayah, saudara seayah yang ashabah bersama kakek, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
12	Saudari seayah (Saudara perempuan seayah beda ibu)	1/2	Jika seorang diri	16	Paman seayah (saudara laki-laki ayah yang seayah saja)		'Ashabah bi al-nafsi
		2/3	Jika terdiri dari 2 orang atau lebih			Mahjūb	Jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara seayah seibu, saudara seayah seibu yang ashabah bersama anak perempuan, atau bersama saudara laki-laki seayah, saudara seayah yang ashabah bersama kakek, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan paman seayah seibu
		1/6	Jika bersama 1 saudara kandung dan tidak ada saudara laki-laki seayah				
		'Ashabah bi al-ghair	Jika bersama saudara laki-laki seayah				
		'Ashabah ma'al ghair	Jika bersama dengan anak perempuan				
mahjūb	Jika ada saudara kandung yang ashabah ma'al ghair, ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, ada ayah, ada saudara laki-laki kandung, ada 2 saudara kandung dan tidak ada saudara laki-laki seayah						
13	Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah)	'Ashabah bi al-nafsi	Jika tidak mahjūb	17	Sepupu laki-laki (anak laki-laki dari paman seayah seibu)	'Ashabah bi al-nafsi	Jika tidak mahjūb
		Mahjūb	Jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara seayah seibu, saudara seayah seibu yang ashabah bersama anak perempuan, atau bersama saudara laki-laki seayah, saudara seayah yang ashabah bersama kakek			Mahjūb	Jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara seayah seibu, saudara seayah seibu yang ashabah bersama anak perempuan, atau bersama saudara laki-laki seayah, saudara seayah yang ashabah bersama kakek, anak laki-laki dari

			saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman seayah seibu, paman seayah
18	Sepupu laki-laki (anak laki-laki dari paman seayah)	'Ashabah bi al-nafsi	Jika tidak mahjûb
		Mahjûb	Jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara seayah seibu, saudari seayah seibu yang ashabah bersama anak perempuan, atau bersama saudara laki-laki seayah, saudari seayah yang ashabah bersama kakek, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman seayah seibu, paman seayah, sepupu dari paman seayah seibu
19	Cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki	'Ashabah bi al-nafsi	Jika tidak ada anak laki-laki
		Mahjûb	Jika ada anak laki-laki
20	Cucu perempuan dari jalur anak laki-laki	1/2	Jika seorang diri
		2/3	Jika terdiri dari 2 orang atau lebih, dan tidak ada cucu laki-laki
		1/6	Jika bersama dengan 1 anak perempuan
		'Ashabah bi al-ghair	Jika bersama cucu laki-laki
		Mahjûb	Jika ada anak laki-laki dan 2 anak perempuan
21	Ibunya ibu	1/6	Jika tidak ada ibu
		Mahjûb	Jika ada ibu
22	Awlad ul Umm (Saudara / Saudari seibu)	1/6	Jika sendirian
		1/3	Jika 2 orang atau lebih. Dibagi rata antara laki-laki dan perempuan, tidak berlaku ketentuan 2:1
		Mahjûb	Jika ada anak, cucu, ayah, kakek

Dengan penggunaan tabel diatas, identifikasi bagian seorang ahli waris akan lebih mudah karena dapat dilakukan

dengan langsung merujuk pada bagian seorang ahli waris. Dengan demikian upaya untuk mengetahui bagian seorang ahli waris beserta kondisinya dapat dilakukan tanpa harus membaca dari satu bab ke bab lain seperti halnya dalam model klasifikasi bagian ahli waris berdasarkan *furûd al-muqaddarah* dan *ashabât*.

5. Metode Penentuan Asal Masalah dalam Fiqh Klasik

Penentuan asal masalah dalam fiqh klasik dikenal dengan istilah *ta'shîl al-masâlah*, yaitu penentuan bilangan bulat terkecil yang memungkinkan hasil perolehan bagian ahli waris tidak dalam bentuk pecahan³⁴. Dalam keadaan penerima warisan hanya terdiri dari ahli waris '*ashabah*', maka teknis penentuan asal masalah diambil berdasarkan '*adad al-ru'ûs*' (jumlah kepala/orang) dengan ketentuan laki-laki dihitung sebagai dua kepala dan perempuan dihitung sebagai satu kepala sesuai ketentuan 2:1 untuk laki-laki dan perempuan.³⁵ seperti contoh berikut:

Ahli waris	Bagian Ahli waris	Asal Masalah
		3

³⁴ Muhammad 'Ali Al-Shabuny. (2002). hlm. 113.

³⁵ Muhammad Al-'îd Al-Khathrawî. (t.t.). hlm. 41.

Anak laki-laki	'Ashabah (bi al-nafsi)	2
Anak perempuan	'Ashabah (bi al-ghair)	1
Jumlah		3

Selanjutnya, jika hanya terdapat satu orang saja yang memiliki bagian *fard* (*dzaw al-furûd*) dan tidak terdapat ahli waris lain, atau terdapat ahli waris 'ashabah selain *dzaw al-furûd* tersebut, maka asal masalah ditentukan dari angka penyebut *dzaw al-furûd*.³⁶ Seperti contoh berikut:

Ahli waris	Bagian Ahli waris	Asal Masalah 6
Saudara seibu	1/6	1
Saidara kandung	'Ashabah	5
Jumlah		6

Kemudian dalam keadaan ahli waris *dzaw al-furûd* lebih dari satu baik bersama ahli waris 'ashabah atau tidak, maka cara penentuan asal masalah dilakukan dengan menggunakan empat cara yang dikenal dengan *al-nasb al-arba'ah* (*al-tamâtsul*,

al-tadâkhul, *al-tawâfuq* dan *al-tabâyun*), dengan penjelasan sebagai berikut:³⁷

a. *Al-Tamâtsul*, yaitu penentuan asal masalah yang diambil dari penyebut lantaran adanya kesamaan antara penyebut yang satu dengan yang lain. Jika terjadi dua angka yang serupa seperti angka 1/2 dan 1/2, maka asal masalah ditentukan dengan memilih salah satu penyebutnya.

<i>Al-Tamâtsul</i>		
Asal Masalah (AM) = 2		
Suami	1/2	1
Saudari Perempuan sekandung	1/2	1
Jumlah		2

b. *al-Tadâkhul*, yaitu penentuan asal masalah dari penyebut yang lebih besar karena dapat dibagi dengan penyebut yang lebih kecil. Jika bagian *fard*, misalnya, terdiri dari 1/6 dan 1/2, maka penentuan asal masalah diambil dari angka penyebut yang lebih besar karena angka yang lebih besar tersebut

³⁶ Muhammad Al-Īd Al-Khathrawī. (t.t.). hlm. 42.

³⁷ Muhammad Al-Īd Al-Khathrawī. (t.t.). hlm. 42–45; Wahbah bin Mushtofa Al-Zuhaylī. (t.t.). hlm. 7842–44.

dapat dihabiskan oleh angka yang lebih kecil.

<i>Al-Tadâkhul</i>		
AM = 6		
Ibu	1/6	1
Anak Perempuan	1/2	4
Saudari perempuan sekandung	'Ashabah (ma' al-ghair)	1
Jumlah		

c. *Al-Tawâfuq* adalah penentuan asal masalah dengan membagi beberapa penyebut yang berbeda dengan angka yang sama yang hasilnya dikalikan secara silang antara penyebut tersebut. Ketika dua angka penyebut tidak sama dan angka yg besar pun tidak bisa dihabiskan oleh yang kecil, seperti bilangan 1/4 dan 1/6, maka penentuan asal masalah dengan cara *carikan* angka lain yang dapat digunakan untuk membagi kedua angka tersebut (*wifiq*). Jadi angka 4 dan 6 tersebut masing-masing dapat dibagi dengan angka 2 (*wifiq*). 4 dibagi 2 samadengan 2 ($4 : 2 = 2$). Kemudian hasil tersebut dikalikan secara silang kepada penyebut lain yaitu 6. Jadi 2 dikali

6 samadengan 12 ($2 \times 6 = 12$). Angka 6 juga dibagi dengan angka yang sama yaitu 2. 6 dibagi 2 samadengan 3 ($6 : 2 = 3$). Kemudian hasil tersebut yaitu angka 3 dikalikan secara silang dengan penyebut lain yaitu angka 4. 3 dikali 4 ($3 \times 4 = 12$). Karena sama-sama menghasilkan angka 12 maka angka 12 tersebut kemudian dijadikan asal masalah.

<i>Al-Tawâfuq</i>		
AM = 12		
Suami	1/4	3
Ibu	1/6	2
Anak laki-laki	'Ash abah	7
Jumlah		12

d. *Al-Tabâyun* adalah penentuan asal masalah yang dilakukan dengan cara mengalikan antara satu penyebut dengan penyebut yang lain penyebut terdiri dari angka yang tidak sama, yang besar tidak bisa dihabiskan oleh yang kecil dan tidak bisa dicarikan angka lain untuk membagi keduanya. Sepertihalnya jika bagian *fard* terdiri dari bilangan 1/4 dan 1/3.

<i>Al-Tabâyun</i>		
AM =12		
Ibu	1/3	4
istri	1/4	3
Saudara kandung	' <i>Asha bah</i>	7
Jumlah		12

Teknik penentuan asal masalah merupakan dasar penting (*asas kabîr*) dalam ilmu waris,³⁸ akan tetapi metode penentuan dengan *al-nasb al-arba'ah* di atas dianggap masih menyulitkan.³⁹ Atas dasar itu, upaya untuk membuat penyederhanaan penentuan asal masalah memang sangat dibutuhkan. Tidak hanya untuk memudahkan para pelajar dalam memahami tetapi juga untuk menepis anggapan bahwa belajar ilmu waris itu sulit sehingga akan semakin banyak orang yang termotivasi untuk mempelajari ilmu waris tersebut. Hal inilah yang juga mendorong penulis untuk mengemukakan teknik sederhana untuk menentukan asal masalah dengan menggunakan asal masalah 24 untuk semua permasalahan waris.

6. Sistem Asal Masalah 24 dan Aplikasinya Dalam Ilmu *Farâid*

³⁸ Muhammad Al-Āid Al-Khathrawî. (t.t.). hlm. 42.

³⁹ Netriwati. *Analisis Kesulitan Mahasiswa Tentang Pembelajaran Pecahan Pada Soal Fara'id*. hlm. 205.

Sebagaimana kita ketahui, perbedaan nominal dalam pecahan seperti; 1/2 dengan 6/12, tidak lagi menjadi permasalahan di saat ini karena sebetulnya kedua bilangan tersebut menunjuk angka yang sama yaitu 1/2. Sehingga dalam hal asal masalah kita dapat menentukan asal masalah dengan angka 24 untuk semua asal masalah dalam pembagian waris, mengingat kelipatan dari seluruh asal masalah (yaitu; 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24) menunjuk pada angka yang sama yaitu angka 24. Penggunaan sistem asal masalah 24 ini, sangat efektif untuk memudahkan para pelajar untuk menentukan asal masalah tanpa harus mengetahui ketentuan-ketentuan asal masalah seperti dalam teori *al-tamâtsul*, *al-tadâkhul*, *al-tawâfuq* dan *al-tabâyun*.

Sebagai contoh, jika seseorang meninggal dan meninggalkan suami, ibu, dan paman sebagai ahli waris dengan jumlah warisan sebesar Rp. 36.000.000,- maka ketentuan pembagiannya dengan sistem asal masalah 24 adalah sebagai berikut:

Sistem asal masalah 24		
AM =24		
Suami	1/2	12
ibu	1/3	8
Saudara kandung	' <i>Asha</i>	4

	<i>bah</i>	
Jumlah		24

Ketentuan bagiannya adalah sebagai berikut:

Bagian Suami :
 $12/24 \times \text{Rp } 36.000.000,- = \text{Rp. } 18.000.000,-$
 Bagian Ibu : $8/24 \times \text{Rp } 36.000.000,- = \text{Rp. } 12.000.000,-$
 Bagian Saudara kandung : $4/24 \times \text{Rp } 36.000.000,- = \text{Rp. } 6.000.000,-$

Hasil penggunaan dengan menggunakan teori *al-nasb al-arba'ah* tidak akan berbeda sebagaimana dalam tabel berikut:

Sistem asal masalah menggunakan <i>al-nasb al-arba'ah</i>		
AM = 6 (<i>al-tabâyun</i>)		
Suami	1/2	3
ibu	1/3	2
Saudara kandung	<i>'Ash abah</i>	1
Jumlah		6

Ketentuan bagiannya adalah sebagai berikut:

Bagian Suami : $3/6 \times \text{Rp } 36.000.000,- = \text{Rp } 18.000.000,-$
 Bagian Ibu : $2/6 \times \text{Rp } 36.000.000,- = \text{Rp } 12.000.000,-$
 Bagian Saudara kandung : $4/24 \times \text{Rp } 36.000.000,- = \text{Rp } 6.000.000,-$

Untuk melihat lebih lanjut mengenai aplikasi sistem asal masalah 24 dalam ilmu *farâid*, berikut akan diuraikan penerapan

sistem tersebut dalam menyelesaikan kasus-kasus dalam kewarisan.

a. Kasus *Radd*

Radd merupakan pengembalian sisa harta kepada *aṣḥâb al-furûḍ* yang ada ketika tidak ada ahli waris '*ashabah*'.⁴⁰ Keadaan ini terjadi, misalnya, ketika ahli waris terdiri dari ibu dan anak perempuan. Ibu akan mendapatkan bagian 1/6 sesuai dengan bagian *farḍnya*, dan anak perempuan akan mendapatkan bagian 1/2 sehingga didapati adanya sisa harta sejumlah 2/6 atau 1/3 dari keseluruhan harta. Sisa harta tersebut berdasarkan teori radd diberikan kepada ibu dan anak perempuan sesuai dengan porsi bagiannya karena tidak ada ahli waris penerima sisa atau '*ashabah*'. Dalam kaitannya dengan penerapan asal masalah 24 dan jika harta waris sejumlah Rp 48.000.000,-, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

Sistem asal masalah 24			
AM =24			Radd 16
Ibu	1/	4	4/16

⁴⁰ Maiza Aissa. (2018). The Provision of Radd in Inheritance Between Islamic Jurisprudence and the Algerian Family Law. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 10(1). hlm. 14.

	6		
Anak perempuan	1/2	12	12/16
Jumlah		16	16/16

Ketentuan bagaiannya adalah sebagai berikut:

Bagian ibu : $4/16$ x Rp 48.000.000,- = Rp 12.000.000,-
 Bagian anak perempuan : $12/16$ x Rp 48.000.000,- = Rp 36.000.000,-

Jika menggunakan teori konvensional dengan menggunakan *al-nasb al-arba'ah*, hasil yang diperoleh juga tidak akan berbeda sebagaimana contoh penyelesaian berikut:

Sistem asal masalah menggunakan <i>al-nasb al-arba'ah</i>			
AM = 6 (<i>al-tadâkhul</i>)		Radd 4	
Ibu	1/6	1	1/4
Anak perempuan	1/2	3	3/4
Jumlah		4	4/4

Ketentuan bagaiannya adalah sebagai berikut:

Bagian ibu : $1/4$ x Rp 48.000.000,- = Rp 12.000.000,-
 Bagian anak perempuan : $3/4$ x Rp 48.000.000,- = Rp 36.000.000,-

b. Kasus 'Aul

'Aul yaitu berkumpulnya para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu

(*aṣḥâb al-furûd*) sedangkan harta waris tidak mencukupi untuk dibagikan sesuai dengan *furûd* atau bagian tertentu mereka.⁴¹ Penyelesaian masalah ini dilakukan dengan menambahkan asal masalah sesuai dengan jumlah total bagian ahli waris dan berakibat pada dikurangkannya bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan porsinya. Metode penyelesaian secara 'aul ini merupakan cara yang digunakan oleh 'Umar bin Khattab dan diikuti oleh jumur ulama'.⁴² Contoh permasalahan 'aul dan penyelesaiannya dengan menggunakan sistem asal masalah 24 adalah sebagai berikut:

Sistem asal masalah 24			
AM =24		'Aul 28	
suami	1/2	12	12/28
2 saudari perempuan kandung	2/3	16	16/28
Jumlah		28	28/28

⁴¹ Abi Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm. (t.t.). *Al-Muhalla bi Al-Atsâr*, Juz 8. Beirut: Dâr al Fikr. hlm. 277.

⁴² Wahbah bin Mushtofa Al-Zuhaylî. (t.t.). hlm. 7821.

DOI : 10.30868/amv8i1.762
 ISSN : 2339-2800 (Media Cetak)
 ISSN : 2581-2556 (Media Online)

Jika harta warisan sebesar Rp 56.000.000,-, maka ketentuan bagiannya adalah sebagai berikut:

Bagian suami : $\frac{12}{28} \times \text{Rp } 56.000.000,- = \text{Rp } 24.000.000,-$

Bagian 2 saudari kandung : $\frac{16}{28} \times \text{Rp } 56.000.000,- = \text{Rp } 32.000.000,-$

Jika kasus tersebut diselesaikan dengan menggunakan *al-nasb al-arba'ah*, hasil yang diperoleh juga akan sama sebagaimana contoh penyelesaian berikut:

Sistem asal masalah menggunakan <i>al-nasb al-arba'ah</i>			
AM = 6 (<i>al-tabâyun</i>)			'Aul 7
suami	1/2	3	3/7
2 saudari perempuan kandung	2/3	4	4/7
Jumlah		7	7/7

Jika harta warisan sebesar Rp 56.000.000,-, maka ketentuan bagiannya adalah sebagai berikut:

Bagian suami : $\frac{3}{7} \times \text{Rp } 56.000.000,- = \text{Rp } 24.000.000,-$
 Bagian 2 saudari kandung : $\frac{4}{7} \times \text{Rp } 56.000.000,- = \text{Rp } 32.000.000,-$

c. Kasus *Gharawayn*

Gharawayn merupakan sebuah permasalahan waris ketika ibu mewarisi bersama ayah dan salah satu dari suami atau istri. Dalam keadaan tersebut ibu mendapatkan 1/3 sisa bukan 1/3 dari keseluruhan harta. Hal tersebut dimaksudkan agar bagian ayah

lebih besar dua kali lipat lebih besar daripada ibu. Contoh penyelesaian permasalahan ini dengan sistem asal masalah 24 adalah sebagai berikut:

Sistem asal masalah 24		
AM =24		
suami	1/2	12
Ibu	1/3 sisa	4
Ayah	' <i>Ashab ah</i>	8
Jumlah		24

Jika harta waris sejumlah Rp 48.000.000,-, maka bagian masing-masing ahli waris adalah:

Bagian suami : $\frac{12}{24} \times \text{Rp } 48.000.000,- = \text{Rp } 24.000.000,-$

Bagian ibu : $\frac{4}{24} \times \text{Rp } 48.000.000,- = \text{Rp } 8.000.000,-$

Bagian Ayah : $\frac{8}{24} \times \text{Rp } 48.000.000,- = \text{Rp } 16.000.000,-$

Jika kasus tersebut diselesaikan dengan menggunakan *al-nasb al-arba'ah*, hasil yang diperoleh juga akan sama sebagaimana contoh penyelesaian berikut:

Sistem asal masalah menggunakan <i>al-nasb al-arba'ah</i>		
AM = 6 (<i>al-tabâyun</i>)		
suami	1/2	3
Ibu	1/3 sisa	1
Ayah	' <i>Ashab ah</i>	2

Jumlah	6
--------	---

Jika harta waris sejumlah Rp 48.000.000,-, maka bagian masing-masing ahli waris adalah:

Bagian suami : $\frac{3}{6}$ x Rp 48.000.000,- = Rp 24.000.000,-

Bagian ibu : $\frac{1}{6}$ x Rp 48.000.000,- = Rp 8.000.000,-

Bagian Ayah : $\frac{2}{6}$ x Rp 48.000.000,- = Rp 16.000.000,-

Berdasarkan beberapa contoh penyelesaian di atas, maka nampak bahwa hasil perhitungan dengan menggunakan sistem asal masalah 24 tidak berbeda dengan penggunaan sistem konvensional dengan menggunakan *al-nasb al-arba'ah*. Tentu saja penggunaan sistem asal masalah 24 dalam penghitungan untuk semua permasalahan waris akan jauh lebih sederhana dan mudah karena tanpa harus berpikir panjang apakah akan menggunakan cara *al-tamâtsul*, *al-tadâkhul*, *al-tawâfuq*, atau *al-tabâyun*. Lebih dari itu, dengan mengkombinasikan penggunaan teknik asal masalah 24 dengan tabel bagian ahli waris yang telah dikemukakan sebelumnya akan jauh lebih memudahkan bagi para pelajar untuk mempelajari ilmu *farâiq* atau ilmu *mawârits*. Dengan mengkombinasikan keduanya, maka tidak hanya mudah dalam melakukan perhitungan waris, akan tetapi

lebih dari itu penentuan bagian masing-masing ahli waris dalam beberapa keadaan dan syaratnya juga tidak akan menyulitkan. Dengan demikian pemahaman tentang perhitungan waris tidak hanya dijangkau oleh mereka yang berada di bangku sekolah atau kuliah tetapi bahkan dapat dijangkau oleh masyarakat secara umum, mengingat bahwa perkalian pecahan dengan harta waris di era modern ini dapat dilakukan dengan menggunakan kalkulator sementara untuk menentukan bagian ahli waris dan asal masalah bisa dengan menggunakan tabel waris di atas dan dalam urusan asal masalah bisa menggunakan sistem asal masalah 24.

C. KESIMPULAN

Masalah kewarisan adalah masalah yang tidak dapat dihindari oleh hampir setiap individu lantaran setiap orang akan mengalami hal yang disebut dengan kematian. Peristiwa kematian tersebut akan berimplikasi pada peralihan harta dari si mati kepada keluarga atau kerabat yang dikenal dengan kewarisan. Islam mengharuskan peralihan harta dari si mati atau pewaris kepada ahli warisnnya sesuai dengan hukum Allah yang tertuang dalam teks Alquran dan Hadis. Ketentuan

kewarisan yang bersumber dari teks-teks suci tersebut dirumuskan oleh ulama dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut ilmu *farâid* atau ilmu *mawârits*. Ironisnya, terlepas dari perintah dan dorongan yang diberikan untuk mempelajari ilmu kewarisan, disiplin ilmu ini kurang diminati, bahkan ilmu tersebut dianggap sulit dipelajari apalagi untuk dilaksanakan. Faktor yang menjadikan ilmu tersebut sulit diantaranya adalah mengenai teknis penentuan asal masalah dan penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Dengan penggunaan sistem asal masalah 24 untuk semua masalah waris dan juga tabel waris hambatan dalam mempelajari ilmu *farâid* dan juga anggapan bahwa ilmu itu sulit akan dapat teratasi. Pasalnya, penggunaan sistem asal masalah 24 dalam penghitungan untuk semua permasalahan waris akan jauh lebih sederhana dan mudah karena tanpa harus berpikir panjang apakah akan menggunakan cara *al-tamâtsul*, *al-tadâkhul*, *al-tawâfuq*, atau *al-tabâyun*. Sementara itu dengan menggunakan tabel waris, para pelajar juga akan mendapat kemudahan dalam menentukan bagian masing-masing ahli waris dalam berbagai keadaan dan syaratnya. Dengan

mengkombinasikan keduanya, diharapkan pemahaman tentang perhitungan waris tidak hanya dijangkau oleh mereka yang berada di bangku sekolah atau kuliah tetapi bahkan dapat dijangkau oleh masyarakat secara umum, mengingat bahwa perkalian pecahan dengan harta waris di era modern ini dapat dilakukan dengan menggunakan kalkulator sementara untuk menentukan bagian ahli waris dan asal masalah dapat dilakukan dengan mudah dengan menggunakan tabel waris di atas dan dalam urusan asal masalah bisa menggunakan sistem asal masalah 24.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Jurnal

- Aissa, M. (2018). The Provision of Radd in Inheritance Between Islamic Jurisprudence and the Algerian Family Law. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 10(1).
- Al-Fikri, A. (2018). Diskursus Hukum Kewarisan 'An-Tarâdhin: Menjembatani Dialektika Kewarisan Maternalistik dan Paternalistik di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1).
- Barakah, A. (2018). Munasakhat; Metode Praktis dalam Pembagian Harta Waris. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 1(2).
- Berkah, D. and Sawarjuwono, T. (2019). Inheritance Wealth Distribution Model and Its Implication To Economy.

- Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(3).
Muslim. Beirut: Dar Ihya' Al-Turats al-'Arabi.
- Fariani, F. (2014). Problematika Pembagian Harta Warisan Pasca Tsunami di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14(1).
- Hakim, M.L. (2016). Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Al-Maslahah*, 12(1).
- Minarni, D., Indra Griha Tofik Isa, and Asri Yanik. (2018). Aplikasi gagi Waris Islam dengan Metode Forward Chaining berbasis Web. *Jurnal Online Informatika*, 2(2).
- Netriwati, N. (2016). Analisis Kesulitan Mahasiswa Tentang Pembelajaran Pecahan Pada Soal Fara'id. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 16(1).
- Utomo, I.S. (2017). Kedudukan Kelebihan Harta Warisan (Radd) Untuk Janda dan Duda dalam Hukum Waris Islam. *Arena Hukum*, 10(2).
- Sakirman. (2017). Konvergensi Pembagian Harta Waris dalam Hukum Islam. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 2(1).
- Zuhdi, M. (2017). Problematika Penghitungan dan Pembagian Warisan pada Keluarga Muslim. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 17(1).
- Sumber dari Buku**
- Muhammad 'Ali Al-Shabuny. (2002). *Al-Mawaris fi Al-Syariat Al-Islamiyah fi Dhau'i Al-Kitab wa Al-Sunnah*. Kairo: Dar Al-Shabuny.
- Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi Al-Naisaburi. (t.t.). *Shahih*
- Muhammad ibn Yazeed Ibn Majah et.al. (2007). *English Translation of Sunan Ibn Mâjah*. Riyadh: Darussalam.
- Abi Hakim Abdullah bin Ibrahim Al-Khabry Al-Fardy. (1994). *Kitâb Al-Talkhîsh fî 'Ilm Al-Farâid*, Juz 1. Madinah Al-Munawwarah: Maktabah Al-'Ulûm wa Al-Hikam.
- Syamsuddin Muhammad bin Al-Khatîb Al-Syarbînî. (1418 H.). *Mughnî Al-Muhtâj*, 1st ed. Juz 3. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Wahbah bin Mushtofa Al-Zuhaylî. (t.t.). *Al-Fiqh Al-Islamî wa Adillatuh*, Juz 10. Damascus: Dâr al Fikr.
- Netriwati. (t.t.). *Analisis Kesulitan Mahasiswa tentang Pembelajaran Pecahan pada Soal Fara'id*.
- Muhammad Al-'Îd Al-Khathrawî. (t.t.). *Al-Râid fî 'ilm Al-Farâid*, 4th ed. Madînah Al-Munawwarah: Maktabah Dâr Al-Turâts.
- Abi Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm. (t.t.). *Al-Muhalla bi Al-Atsâr*, Juz 8. Beirut: Dâr al Fikr.
- Zaenul Mahmudi. (2018). The Status of Children Born Out of Wedlock in Indonesian Context with Special Reference to Their Inheritance Right Perspective of Maqasid Al-Shariah. 1st International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS 2018), Atlantis Press, 2018), <https://doi.org/10.2991/icils-18.2018.21>.
- Admin. (2011). Faraidh, Ilmu Pertama yang Diangkat. *Ma'had 'Aly An-Nuur* (blog), September 16, 2011,

Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, VOL : 08, NO : 1, Mei 2020

DOI : 10.30868/amv8i1.762

ISSN : 2339-2800 (Media Cetak)

ISSN : 2581-2556 (Media Online)

<https://www.annursolo.com/faraidh-ilmu-pertama-yang-diangkat/>.